



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER. 22/MEN/2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3275);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
16. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;

- Memperhatikan :
1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2795-7/M.PAN/9/2008, tanggal 26 September 2008;
 2. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2590.1/M.PAN/10/2007, tanggal 31 Oktober 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT.**

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- b. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- c. pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- d. pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan;
- e. pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- h. pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II

KLASIFIKASI ORGANISASI

Pasal 4

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- a. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL);
- b. Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL).

Pasal 5

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada analisis beban kerja.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL)

Pasal 6

- (1) Organisasi BPSPL terdiri dari:
 - a. Seksi Program dan Evaluasi;
 - b. Seksi Pendayagunaan dan Pelestarian;
 - c. Subbagian Tata Usaha;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur organisasi BPSPL adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Seksi Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, evaluasi, dan laporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya.

Pasal 8

Seksi Pendayagunaan dan Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya, pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan, pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut, bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan pelaporan BPSPL.

Bagian Kedua Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL)

Pasal 10

- (1) Organisasi Loka PSPL terdiri dari:
 - a. Subseksi Program dan Evaluasi;
 - b. Subseksi Pendayagunaan dan Pelestarian;
 - c. Urusan Tata Usaha;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Loka PSPL adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini

Pasal 11

Subseksi Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, evaluasi, dan laporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya.

Pasal 12

Subseksi Pendayagunaan dan Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya, pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan, pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut, bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil.

Pasal 13

Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan pelaporan Loka PSPL.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya dan kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Pengawas Perikanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Penyuluh Perikanan, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V SATUAN KERJA

Pasal 16

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut dapat membentuk satuan kerja berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang penanggung jawab satuan kerja.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 21

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 22

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII ESELONISASI

Pasal 24

- (1) Kepala BPSPL adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Loka PSPL, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian pada BPSPL adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Subseksi dan Kepala Urusan adalah jabatan struktural eselon V.a.

BAB VIII LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 25

Lokasi dan wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Nopember 2008

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd

FREDDY NUMBERI


Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf

Lampiran I : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor PER.22/MEN/2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)**



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd


FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Supranawa Yusuf

Lampiran II : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor PER.22/MEN/2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut

**STRUKTUR ORGANISASI
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
(LOKA PSPL)**



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Supranawa Yusuf

Lampiran III : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
Nomor PER.22/MEN/2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut

**LOKASI DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT**

No.	Klasifikasi	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL)	Padang, Sumatera Barat	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan
		Denpasar, Bali	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
		Pontianak, Kalimantan Barat	Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan
		Makassar, Sulawesi Selatan	Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan
2.	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL)	Sorong, Papua Barat	Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Supranawa Yusuf